

PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BARANG DAN
STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN**

KATA PENGANTAR

Rancangan peraturan ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan akan pedoman hukum yang komprehensif dan dapat dijadikan sebagai acuan oleh seluruh perangkat daerah dalam merencanakan, mengusulkan, serta mengelola sarana dan prasarana kerja secara proporsional, efektif, dan efisien. Keberadaan standar ini diharapkan akan memberikan kesetaraan dan kejelasan dalam alokasi barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sesuai dengan struktur organisasi, jabatan, serta tingkat tanggung jawab yang diemban.

Dengan tersusunnya naskah penjelasan ini, kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap substansi pengaturan serta landasan berpikir dari lahirnya Peraturan Wali Kota ini. Semoga peraturan ini dapat menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan aset yang profesional dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di Kota Tarakan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI..... 2

BAB I PENDAHULUAN 3

 A. Latar Belakang 3

 B. Identifikasi Masalah 4

 C. Tujuan Penyusunan 4

 D. Dasar Hukum..... 4

BAB II POKOK PIKIRAN 5

BAB III MATERI MUATAN 5

BAB IV PENUTUP 6

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Barang milik daerah merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang dikelola oleh pemerintah daerah dan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam praktik pengelolaannya, barang milik daerah kerap kali mengalami berbagai permasalahan, khususnya terkait dengan perencanaan kebutuhan, efisiensi pengadaan, serta kesesuaian antara barang yang diadakan dengan kebutuhan riil dari perangkat daerah.

Hingga saat ini, belum tersedia sebuah regulasi yang secara sistematis dan rinci mengatur tentang standar barang serta standar kebutuhan barang yang dapat digunakan oleh masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Kondisi ini menyebabkan adanya disparitas dalam pemenuhan kebutuhan barang antarsatuan kerja, potensi pemborosan anggaran, serta rendahnya tingkat akuntabilitas dalam pengadaan dan pemanfaatan barang.

Sebagai bentuk jawaban atas kondisi tersebut, diperlukan suatu produk hukum dalam bentuk Peraturan Wali Kota yang mengatur secara komprehensif mengenai jenis, jumlah, spesifikasi, dan tata cara penentuan barang milik daerah yang dibutuhkan oleh perangkat daerah, agar pengelolaannya dapat dilakukan secara lebih tertib, efisien, dan efektif.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan utama yang mendasari penyusunan Peraturan Wali Kota ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum tersedianya ketentuan normatif yang menetapkan standar barang dan standar kebutuhan barang milik daerah yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
2. Terjadinya ketidakteraturan dan perbedaan interpretasi dalam menentukan jenis dan jumlah barang yang dibutuhkan oleh masing-masing perangkat daerah, yang berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dan pemborosan dalam penggunaan anggaran daerah.
3. Belum optimalnya perencanaan kebutuhan barang milik daerah, karena tidak adanya tolok ukur yang objektif dan terukur.
4. Ketidadaan pedoman yang memadai dalam proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang seharusnya menjadi dasar dalam penganggaran dan pengadaan barang.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan utama dari penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dasar hukum yang jelas dan tegas mengenai standar barang serta standar kebutuhan barang milik daerah yang dapat dijadikan acuan dalam setiap tahapan pengelolaan aset, mulai dari perencanaan hingga penghapusan.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan barang milik daerah dengan cara memastikan bahwa setiap barang yang diadakan benar-benar dibutuhkan dan memiliki nilai guna yang optimal bagi perangkat daerah.

3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam penyediaan sarana dan prasarana kerja, melalui penetapan standar yang mempertimbangkan tingkat jabatan, fungsi organisasi, serta kompleksitas tugas yang diemban.
4. Memberikan panduan yang sistematis bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), serta mendukung proses penyusunan rencana kerja dan anggaran secara lebih rasional, proporsional, dan akuntabel.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

II. POKOK PIKIRAN

Secara umum, penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota ini dilandasi oleh beberapa pokok pikiran utama yang menjadi landasan filosofis, yuridis, dan teknokratis dalam proses perumusan norma pengaturan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang milik daerah, diperlukan adanya acuan yang jelas mengenai jenis, spesifikasi, dan jumlah barang yang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi setiap perangkat daerah.
2. Bahwa setiap barang yang diadakan oleh pemerintah daerah harus berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pertanggungjawaban yang dapat diaudit.
3. Bahwa perlunya keseragaman dalam penyediaan sarana dan prasarana kerja, sehingga mencegah terjadinya disparitas dan ketimpangan fasilitas antar perangkat daerah.
4. Bahwa dengan adanya standar barang dan standar kebutuhan yang ditetapkan, akan tercipta kejelasan, kepastian hukum, dan kesetaraan dalam penyediaan barang milik daerah di seluruh unit kerja.

III. MATERI MUATAN

Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota ini secara garis besar mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum, yang memuat berbagai definisi penting terkait istilah yang digunakan dalam pengaturan, sehingga memberikan kejelasan bagi para pengguna regulasi ini dalam memahami makna setiap pasal.
2. Tujuan Penetapan Standar, yang menjelaskan maksud dan tujuan dari penetapan standar barang dan standar kebutuhan, yaitu untuk mendukung efisiensi, efektivitas, keadilan, keselamatan kerja, dan penyusunan RKBMD.
3. Penataan Sarana dan Prasarana Kerja, yang mengatur prinsip, tujuan, dan sasaran penataan ruang dan fasilitas kerja di lingkungan pemerintah daerah, termasuk aspek estetika, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan pegawai.
4. Standar Sarana dan Prasarana, yang terdiri dari:
 - o Ruang Kantor: mencakup ruang kerja, ruang tamu, ruang staf, ruang rapat, dan fasilitas pendukung lainnya.
 - o Perlengkapan Kantor: seperti meja kerja, kursi, komputer, pendingin ruangan, brankas, peralatan elektronik, dan lainnya.
 - o Rumah Dinas: terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi, dan rumah pegawai, beserta perlengkapan dan batasan penghunian.
 - o Kendaraan Dinas: yang mencakup kendaraan pejabat, kendaraan operasional kantor, serta kendaraan dinas lapangan sesuai fungsi tugas masing-masing.
5. Ketentuan Lain-Lain, yang mengatur pengelolaan barang khusus, toleransi terhadap barang yang sudah dimiliki melebihi standar, serta penyusunan standar tambahan berdasarkan karakteristik khusus perangkat daerah.
6. Lampiran, yang berisi daftar rinci spesifikasi teknis serta ukuran, jumlah, dan jenis perlengkapan yang menjadi standar berdasarkan jabatan, fungsi, dan ruang lingkup kerja.

IV. PENUTUP

Rancangan Peraturan Wali Kota Tarakan ini merupakan salah satu instrumen penting yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang pengelolaan barang milik daerah. Dengan ditetapkannya standar barang dan standar kebutuhan barang milik daerah, diharapkan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, serta pemanfaatan aset daerah dapat dilakukan secara lebih terencana, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.

Lebih dari itu, peraturan ini juga dimaksudkan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Tarakan untuk menerapkan praktik-praktik pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal untuk mendukung pelayanan publik yang prima dan profesional.

KEPALA BADAN,

AMIRULLAH, SE
Pembina Tingkat I/IVb
NIR. 19730414 199803 1 011